

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Assalamualaikum Warohmatullahi wabarokatu.*

*“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim “. (Q.S. al-Hujurat [49]: 11)*

*Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (Q.S. al-Hujurat [49]: 12)*

Tafsir Surah al-Hujurat Ayat 11 dan 12 Al-Baghawy dan al-Qurthuby menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan riwayat tentang dua orang sahabat Nabi saw yang menggunjing seorang temannya. Peristiwa itu bermula dari kebiasaan Nabi saw tatkala melakukan perjalanan, di mana Nabi saw selalu menyertakan seorang pelayan kepada dua orang laki-laki yang merdeka, yang bertugas untuk melayani mereka. Dalam konteks peristiwa ini, hal demikian dilakukan yakni menyertakan sahabat Nabi saw, Salman al-Farisi kepada dua orang laki-laki kaya. Pada satu waktu kedua laki-laki ini kelaparan dan menyuruh Salman untuk meminta makan kepada Nabi saw. Sampailah Salman bertemu Nabi, lalu Nabi berkata, “Pergilah engkau kepada Usamah bin Zaid, katakanlah padanya, jika dia

mempunyai sisa makanan, hendaklah dia memberikannya kepadamu.”Salman lalu menemui Usamah, beliau mengatakan bahwa beliau tidak memiliki apapun. Kemudian, kembalilah Salman kepada kedua laki-laki itu dan menginformasikan hal ini. Namun kedua laki-laki itu berkata, “Sesungguhnya Usamah itu mempunyai sesuatu, tapi dia kikir.” Selanjutnya, mereka mengutus Salman ke tempat sekelompok sahabat, tetapi salman tidak mendapatinya apa-apa di sana. Akhirnya kedua laki-laki itu memata-matai Usamah apakah Usamah memiliki sesuatu atau tidak. Tindakan mereka ini di pergoki oleh Rasul saw, lalu Rasul saw bersabda, “Mengapa aku melihat daging segar di mulut kalian berdua?” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, demi Allah, hari ini kami tidak makan daging atau yang lainnya.” Rasulullah menimpali, “Tapi, kalian sudah memakan daging Usamah dan Salman.” Maka turunlah ayat ini, yaitu surat al-Hujarat ayat 12. Larangan Bullying ini tersirat dalam dua redaksi. Pertama, ijtanibu katsiran minal-dzanni. Kedua, wa laa tajassasu wa la yagtab ba’dhukum ba’dhan. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan kata ijtanibu berasal dari kata janaba yang berarti sampung. Dalam artian, mengesampingkan sesuatu atau menjauhkan dari jangkauan tangan. Kata ini terdapat penambahan huruf “ta” yang berfungsi sebagai penekanan sehingga bermakna bersungguh-sungguhlah untuk menghindari prasangka buruk. Situasi Keamanan dan kondisi Kenyamanan pembelajaran di sekolah merupakan hal yang wajib di ciptakan di lingkungan sekolah, siswa bisa merasa aman dan nyaman ketika memang tidak adanya ancaman, tekanan dari siapapun atas kegiatan yang dilakukan siswa di sekolah oleh karenanya di perlukan sebuah sistem pencegahan *Cyberbullying* yang baik supaya tujuan keamanan dan kenyamanan pembelajaran siswa di sekolah dapat terwujud.

Pada tahun 2023 terjadi banyak kasus Bullying di dunia pendidikan Indonesia Kasus bullying anak di Indonesia marak terjadi di tahun 2023 ini dan menjadi ancaman besar bagi masyarakat, terutama di satuan pendidikan. Pasalnya, di awal tahun 2023, FSGI mencatat setidaknya sekitar 6 kasus perundungan anak di satuan pendidikan. Secara rinci, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, sepanjang dua bulan pertama di tahun, 2023 terdapat 6 kasus perundungan atau kekerasan fisik dan 14 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti mengatakan, pada periode Januari-Februari 2023, sudah ada satu kasus bullying anak di jenjang pendidikan SD, satu kasus di MTs,

pondok pesantren satu kasus, dan tiga kasus ada di jenjang SMK. Dari beberapa kasus, yang paling menyita perhatian adalah kasus santri berusia 13 tahun di bakar santri senior di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan kasus siswa SD berusia 11 tahun di Kabupaten Banyuwangi yang diduga bunuh diri karena dirundung. Kasus bullying menjadi perhatian lagi setelah muncul video di media sosial, yang memperlihatkan beberapa siswa berseragam SMP di Cianjur, Jawa Barat, di haruskan mencium kaki beberapa orang. Selain itu, beberapa siswa tersebut justru mendapat balasan tendangan ke arah kepala dan badan setelah mencoba mencium kaki salah satu siswa lainnya. Pada bulan Januari 2023, salah satu orang tua murid melaporkan 8 siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pasalnya, delapan siswi tersebut diduga merundung anaknya sejak tahun 2022.

Pesatnya perkembangan media sosial di kalangan remaja sebagai alat komunikasi yang mudah digunakan, dilengkapi dengan aplikasi di dukung fasilitas internet dan dapat diakses di mana saja membuat fenomena besar terhadap arus informasi, tidak hanya itu pertumbuhan media sosial membawa fenomena baru dalam masyarakat sebagai ajang untuk melakukan kecenderungan berperilaku bullying (*Cyberbullying*) yang diawali dari komentar negatif yang memiliki kualitas berulang (Kowalski, 2014).

Kecenderungan berperilaku bullying di media sosial (*Cyberbullying*) adalah tindakan agresif, disengaja, dan berulang dari waktu ke waktu melalui media sosial yang di lakukan oleh kelompok atau individu, (Weber, Pelfrey, 2014). Termasuk kategori bullying tidak langsung yang terjadi menggunakan media elektronik, intimidasi online, penindasan dunia maya, dan pelecehan dengan menggunakan teknologi seperti media sosial (Notar, Padgett, Roden, 2013)

Whittaker, Elizabeth, Kowalski (2015) mengemukakan dalam risetnya bahwa dalam kecenderungan berperilaku bullying ini pelaku sering kali melakukan intimidasi secara tidak langsung dan memakai akun palsu sementara ataupun sekali pakai untuk menghindari diketahuinya identitas asli untuk korban. Selanjutnya, dengan kecepatan akses dan fasilitas internet yang telah di unggah pelaku dapat semakin memperburuk dampak negatif pada korban dengan kecenderungan bullying di media sosial (*Cyberbullying*) (Willard, 2005).

Menurut Williard (2005) ada beberapa aspek dalam kecenderungan berperilaku

bullying di media sosial (*Cyberbullying*) yaitu : provokasi (*flaming*), gangguan (*harassment*), pencemaran nama baik (*denigration*), peniruan (*impersonation*), penipuan (*outing dan trickery*), menguntit atau mengikuti (*stalking*), dan pengucilan (*exclusion*). *Flaming*, *harassment*, *denigration* terjadi karena pelaku mempunyai harga diri rendah, pelaku merasa kurang berarti karena mengalami penolakan dari lingkungan. Pelaku *Cyberbullying* berusaha melakukan tindakan- tindakan negatif seperti pelecehan, penghinaan, adu argumen, saling ejek dan menghina, pencemaran nama baik dan tindakan *Cyberbullying* lainnya untuk menutupi rasa rendah diri yang dimiliki, serta untuk meningkatkan harga diri di depan orang di sekitarnya (Serber, 2012).

Sejalan dengan pendapat Serber (2012), salah satu penyebab dari kecenderungan bullying di media sosial adalah harga diri, siswa yang mengalami *Cyberbullying*, baik sebagai korban dan pelaku, memiliki harga diri yang jauh lebih rendah daripada mereka yang tidak memiliki atau sedikit memiliki pengalaman akan *Cyberbullying* (Patchin&Hinduja, 2010). Menurut Brewer dan Kerlake (2015) mengungkapkan bahwa harga diri individu adalah prediktor yang signifikan dari kecenderungan bullying di media sosial (*Cyberbullying*) bagi remaja berumur 16-18 tahun.

Kecenderungan berperilaku bullying di media sosial (*Cyberbullying*) disebabkan atas beberapa faktor yang berasal dari dalam diri internal dari perilaku *Cyberbullying* yang dibuktikan pada penelitian ini antara lain harga diri dan empati Brewer, Kerlake (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa harga diri adalah prediktor individu yang signifikan tentang kecenderungan berperilaku bullying di media sosial (*Cyberbullying*), sehingga mereka yang memiliki tingkat harga diri rendah paling mungkin untuk melaporkan pengalaman *Cyberbullying*.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan internet terbesar. Penggunaan internet di Indonesia juga dinikmati oleh berbagai kalangan. Dimulai dari anak-anak, orang tua, dan dewasa. Berbagai macam hal dapat diakses dengan mudah menggunakan internet seperti informasi, berita, bersosial media, hiburan, komunikasi dan interaksi dengan sesama yang berada jauh maupun dekat. Dengan menggunakan internet seseorang dapat bersosial bertemu dan berinteraksi dengan orang baru lewat sosial media. Namun, seiring bertumbuhnya teknologi dan digitalisasi tidak hanya memberikan dampak baik bagi manusia. Timbulnya

kebiasaan buruk seperti ketergantungan dengan teknologi juga kejahatan-kejahatan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini yaitu *Cyberbullying* atau yang sering kita dengan perudungan dunia maya merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi.

Hal ini sering terjadi di platform sosial media, game dan lainnya. Perudungan yang terjadi berupa kata kasar, cacian, ancaman, mengucilkan, memaksa serta menghasut. Kegiatan ini juga seringkali di temui dilakukan perorangan maupun sekelompok orang dengan tujuan untuk hiburan semata. Bagi pelaku itu merupakan hal yang sepele tetapi tidak untuk korban. Pelaku perudungan biasanya anak-anak remaja yang kurang paham dalam etika bersosial media. Kejahatan yang terjadi menimbulkan dampak buruk bagi sang korban. Berbagai hal yang dapat berdampak kepada korban seperti sebagai berikut dapat berdampak pada yang pertama yaitu mental sang korban seperti merasa malu, kesal, marah dan bodoh, stress dan depresi. Dampak kedua yaitu secara emosional dapat mengurangi rasa kepercayaan diri, kehilangan minat pada hal yang disukai karena merasa diri kurang mampu. Dampak ketiga yaitu fisik yaitu merasa lelah dan sakit kepala. Tindakan buruk ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi korban maupun orang yang menyaksikan seperti depresi, trust issues, merasa diri tidak diterima di masyarakat, menjadi waspada dan curiga, kurang bisa beradaptasi dengan sekeliling, kehilangan motivasi dan menjadi sulit untuk fokus.

Hal ini juga mendorong karena kurang siapnya masyarakat Indonesia dengan masuknya teknologi sehingga merasa bahwa segala sesuatu dapat dituturkan di sosial media tanpa memperhatikan etika dalam berteknologi. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap *cyberbullying* juga menjadi perhatian sehingga *cyberbullying* masih sering dijumpai di platform sosial media dan lainnya. Seharusnya masyarakat yang terdiri dari sebagian besar pengguna media social internet adalah remaja siswa siswi sekolah lebih bijak dalam berkata-kata dalam menggunakan teknologi dan memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif, sehingga mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi siswa itu sendiri dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.

*Cyberbullying* juga terjadi pada siswa siswi SMKN 1 Negeri Besar berkaitan dengan pelanggaran hak rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh semua orang.

Hak rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia yang sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Disebutkan dalam Pasal 30 bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 35 juga menyebutkan Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pelaku dari *Cyberbullying* sudah termasuk melanggar hak asasi manusia yang tertera pada UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah Indonesia sudah mengatur secara tegas Undang-Undang bagi pelaku *Cyberbullying* yang tertera pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pasal 45B membahas ketentuan hukuman *Cyberbullying* yang mengandung indikasi mengancam dan menakuti seseorang yang bisa mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, hingga kerugian materiil yang bisa berakibat dipidanakan. Selain itu terdapat pada pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran. Pelanggar ketentuan pasal ini dapat dikenakan sanksi penjara paling lama empat (4) tahun dan/atau denda nominal paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta). berbagai karakter dan latar belakang, semakin tinggi potensi konflik terjadi melalui media sosial. Pada pasal lain di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berasal Wetboek Van Strafrecht juga mengatur tindakan *Cyberbullying* pada pasal 310 ayat (1) yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah. Pada tahun 2023 terdapat satu kasus siswi bernama Nindi (inisial) siswi kelas X yang baru masuk SMKN Negeri Besar mengundurkan diri atau keluar dari Sekolah di karenakan merasa tidak aman dan tidak nyaman dalam pembelajaran akibat dibully di media sosial Whatsup, Facebook oleh teman satu kelas dan satu sekolah dimana Data berdasarkan Fakta bahwa Nindi dulu waktu di MTS pernah terkena kasus penyebaran video porno, kasus

sudah lama selesai namun pada waktu masuk di SMKN 1 Negeri Besar mencuat lagi melalui media sosial oleh beberapa siswa. Oleh karenanya berdasarkan data kasus tahun 2023 yang ditemukan masih adanya kasus *Cyberbullying* di SMKN 1 Negeri Besar yang menyebabkan terjadinya ketidakamanan dan ketidaknyamanan proses pembelajaran siswa sehingga membuat siswa merasa tertekan, depresi, terancam, tidak tenang dan tidak focus dalam belajar hingga menyebabkan siswa tersebut harus keluar dari lingkungan tersebut keluar dari SMKN 1 Negeri Besar, maka diperlukan suatu system pencegahan *Cyberbullying* yang mampu menanggulangi permasalahan tersebut hingga terwujudnya rasa aman dan nyaman pembelajaran siswa di sekolah.

Tabel I. 1

**Data Pra Survey Kasus *Cyberbullying*  
Di SMKN 1 Negeri Besar sejak tahun 2020 hingga 2023**

No	Tahun	Sumber data	Nama Siswa	Kelas	Nama Wali	status
1	2020	BK	Rismawati	X	Mujiono	selesai
2	2021	Kesiswaan	Andri A	X	Ponirah	Selesai
3	2022	Kesiswaan	Suprehatin	XI	Agus	Selesai
4	2022	BK	Anggun	X	Pujiono	Selesai
5	2023	BK	Nindi	X	Nando	Belum
6	2023	BK	Sandra	XI	Jaka	Selesai

**Sumber : *Data Bimbingan konseling dan Kesiswaan SMKN 1 Negeri Besar tahun 2020 hingga 2023***

Secara kuantitatif dari keseluruhan kasus yang terjadi sejak 2020 hingga 2023 ada 84 % kasus yang sudah selesai namun ada 16 % yang belum selesai. Kasus ini menandakan bahwa sistem pencegahan *Cyberbullying* di SMKN 1 Negeri Besar masih belum bisa mengatasi permasalahan bullying berbasis teknologi internet di kalangan remaja khususnya Siswa Siswi SMKN 1 Negeri Besar. Kondisi idealnya SMKN 1 Negeri Besar harusnya merupakan sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, dikarenakan munculnya bullying berbasis teknologi (*Cyberbullying*) di sekolah dan sistem pencegahan serta

penanggulangan *Cyberbullying* yang lemah, maka terjadilah ada beberapa kasus yang tidak selesai sehingga menciptakan suasana ketidakamanan dan ketidaknyamanan pembelajaran siswa di SMKN 1 Negeri Besar. Oleh sebab itu maka peneliti mempertanyakan seberapa jauh Implementasi sistem pencegahan *Cyberbullying* terhadap keamanan dan kenyamanan pembelajaran siswa di SMKN 1 Negeri Besar ?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini perlu di rumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Sistem Pencegahan *Cyberbullying* ?
2. Bagaimana tingkat Keamanan dan Kenyamanan pembelajaran siswa di SMKN 1 Negeri Besar ?
3. Bagaimana implementasi Sistem Pencegahan *Cyberbullying* terhadap Keamanan dan kenyamanan pembelajaran siswa di sekolah ?
4. Apa kendala dan solusi dalam mengimplementasikan sistem pencegahan *Cyberbullying* terhadap keamanan dan kenyamanan pembelajaran siswa di SMKN 1 Negeri Besar

Di dunia Pendidikan terutama pada saat ini kasus bullying di sekolah menjadi perhatian besar, hal ini dapat dilihat pada Instrumen penilaian sekolah pada raport mutu sekolah terutama sekolah Pusat Keunggulan (PK) diwajibkan adanya sistem pencegahan Bullying terutama pada sistem pencegahan bullying dibidang teknologi yaitu *Cyberbullying*. SMKN 1 Negeri Besar merupakan Sekolah Vokasi tingkat menengah kejuruan yang terletak di pedesaan ujung perbatasan antara Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, dimana siswa sebagian besar merupakan siswa yang mengalami transformasi usia dari remaja menginjak beranjak dewasa dimana pada masa ini psikologi siswa labil dan mengalami kondisi emosional yang cenderung tidak stabil. Kurangnya pendidikan moral akhlak dan budi pekerti dilingkungan masyarakat, minimnya pondok pesantren dan tempat pengajian Al Quran untuk anak-anak, kurangnya pengawasan orang tua akan faktor pengaruh lingkungan baik teman teman maupun media social, rendahnya proses monitoring baik dari orang tua dirumah maupun guru disekolah.

Jadi pada intinya bahwa terdapat indikator permasalahan yang membuat



penulis mengambil indikator rumusan permasalahan tersebut di antaranya adalah :

1. Pada Raport Mutu Pendidikan SMKN 1 Negeri Besar belum optimalnya pelaksanaan system pencegahan tindak perundungan / bullying
2. Pada data guru bimbingan konseling ditemukan beberapa kasus *Cyberbullying* disekolah yang belum tuntas
3. Semakin maraknya kasus tindak *Cyberbullying* di sekolah
4. Kurangnya pendidikan moral akhlak dan budi pekerti dilingkungan Masyarakat karena minimnya pondok pesantren dan tempat pengajian Al Quran untuk anak-anak
5. Kurangnya pengawasan orang tua akan faktor pengaruh lingkungan baik teman teman maupun media social,
6. Rendahnya proses monitoring penggunaan HP, Internet, media social, game, baik dari orang tua dirumah maupun guru disekolah

### **C. Fokus Penelitian**

Setelah diketahui rumusan masalah seperti yang tertera di atas maka focus penelitian pada penelitian ini adalah berfokus pada lingkup bagaimana implementasi system pencegahan *Cyberbullying* terhadap keamanan dan kenyamanan pembelajaran siswa di SMKN 1 Negeri Besar. Pada raport mutu SMKN 1 Negeri Besar ditemukan belum maksimalnya pengelolaan sistem pencegahan *Cyberbullying*, Bullying perundungan serta tindak kekerasan pada siswa serta maraknya Bullying yang dilakukan siswa dengan menggunakan sarana digital melalui media sosial (*Cyberbullying*), oleh karenanya penulis memiliki gagasan mengambil permasalahan ini sebagai focus permasalahan dengan merumuskan judul tesis Implementasi Sistem Pencegahan *Cyberbullying* Terhadap Keamanan dan Kenyamanan Pembelajaran Siswa di SMKN 1 Negeri Besar (Study kasus pada SMKN 1 Negeri Besar), untuk kemudian dilakukan analisis sistem pencegahan bullying serta bagaimana dampak perubahannya .

Maka berdasarkan indikator permasalahan di atas dapat di simpulkan focus penelitian melingkupi bagaimana implementasi system pencegahan *Cyberbullying* dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan pembelajaran siswa di SMKN 1 Negeri Besar.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setelah diketahui fokus penelitian diatas maka perlu di tetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Sistem Pencegahan Cyberbulling
2. Mendeskripsikan keamanan dan kenyamanan pembelajaran siswa
3. Mendeskripsikan Implementasi *Cyberbullying* terhadap keamanan dan kenyamanan pembelajaran siswa
4. Mendeskripsikan kendala dan solusi dalam mengimplementasikan sistem pencegahan *Cyberbullying* terhadap keamanan dan kenyamanan pembelajaran siswa di SMKN 1 Negeri Besar

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian di atas setelah di capai di harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi beberapa pihak diantaranya :

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang dikaji dalam kaitannya dengan temuan teori baru, konsep atau proposisi.
  - b. Hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan teori-teori yang terkait dengan pembaharuan pustaka baik bagi instansi pendidikan para cendekia, akademisi, civitas pendidikan di Indonesia
  - c. Secara teoritis penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori yang berkaitan implementasi system pencegahan *Cyberbullying* terhadap keamanan dan kenyamanan pembelajaran siswa di sekolah
2. Secara Praktis
  - a. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan sekolah dan guru di sekolah Dasar dan Menengah baik di kabupaten provinsi maupun di seluruh Indonesia untuk menciptakan solusi atas permasalahan tindak *Cyberbullying* yang terjadi disekolah
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola instansi pendidikan untuk memberikan solusi bagaimana

membuat suatu system pencegahan *Cyberbullying* yang benar benar bisa berfungsi dengan baik

3. Bagi Peneliti

- a. manfaat penelitian yang bisa dipahami oleh mahasiswa. Semoga pembahasan yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi saya pribadi
- b. Penelitian juga bermanfaat untuk membantu meningkatkan kredibilitas seorang peneliti. Hal ini karena penelitian memberi dasar yang kuat untuk membangun ide dan opini peneliti untuk dapat meningkatkan pengetahuan dibidang pengelolaan informasi dan teknologi secara bijak

**F. Lokasi Penelitian**

1. Tempat Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Agar penelitian ini dapat terarah dengan tepat dan mengatasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada penyusunan tesis ini, maka batasan ruang lingkup penelitian yaitu mengenai Implementasi Sistem Pencegahan *Cyberbullying* terhadap Keamanan dan kenyamanan pembelajaran siswa di SMKN 1 Negeri Besar. Jadi jelas bahwa cakupan penelitian ini dibatasi hanya untuk ruang lingkup kejadian fakta data yang ada pada SMKN 1 Negeri Besar, baik sistem tata Kelola administrasi sekolah, raport mutu sekolah, seluruh guru dan siswa serta tenaga kependidikan sekolah kepala sekolah orang tua / wali dan komite sekolah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Negeri Besar, Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. SMKN 1 Negeri Besar dimulai sejak tanggal 02 Januari 2024 insyaAllah hingga nanti selesai di bulan Juni 2024.

3. Lama Penelitian

Penelitian yang dilakuakn di SMKN 1 Negeri Besar selama 6 bulan sejak bulan januari 2024 hingga bulan Juni 2024.